

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, maka dari itu dalam memperdayakan umat muslim perlu adanya lembaga yang menaungi supaya kesejahteraan bisa terjamin. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan adanya lembaga pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Lembaga ZIS dapat mengoptimalkan pengelolaan ZIS dilakukan dengan baik maka akan dapat terwujud kesejahteraan umat.

Optimalisasi zakat adalah upaya yang harus dilakukan amil zakat untuk memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial ekonomi serta perlindungan kesehatan masyarakat. Zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat.¹ Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dimana hal tersebut dikatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Perencanaan sangat perlukan dalam organisasi pengelola zakat. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam

¹Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Srigunting: Jakarta. 2001) hal. 15

bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar harus diperhatikan oleh para pengelola zakat dalam mengelola lembaga zakat. Sebab, perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.

Setelah perencanaan disusun dengan baik selanjutnya pelaksanaan diartikan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka merealisasikan rencana yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.² Pelaksanaan ini dalam zakat, infak sedekah mempunyai peran penting dalam program – program perencanaan arena pelaksanaann yang tepat dapat meningkatkan pogram pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pelaksanaan jug utuk mengetahui program – program yang dijalankan apa berjalan dengan baik atau tidak berjalan .

Untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan selajutnya pengkoordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.³ Pengoordinasi dalam lembaga zakat, infak dan sedekah bertugas untuk mengoordinasi program – program perencanaan yang dibuat agar dilaksanakan dengan tugas masing – masing yang sudah dirancang sebelumnya. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya pogram – program yang salah tidak dijalankan

² Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78.

³ *Ibid.*, hal 80

sebab terjadi miskomunikasi antar anggota organisasi lembaga zakat, infak dan sedekah.

Pengumpulan zakat adalah aktifitas yang bertujuan untuk menghimpun zakat wajib yang dilaksanakan oleh amil sudah tertera pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.⁴ Amil dalam pengumpulan dana ZIS dapat menggunakan cara pengumpulan dengan ini amil dapat menghimpun dana ZIS dengan efisien. Pengumpulan dibagi menjadi dua langsung dan tidak langsung metode pengumpulan langsung amil menggunakan teknik yang melibatkan muzaki secara langsung sedangkan pengumpulan tidak langsung amil menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki langsung.

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, dan pengiriman barangbarang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁵ Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan

⁴ Muslihun, *Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal*, (Lombok Barat: CV.Alfa Press, 2023), hal. 37-38

⁵ Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 100.

hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁶

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁷ Dalam pendayagunaan amil berperan penting untuk mengembangkan dana ZIS contoh Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Sehingga amil bisa mengarahkan pada program-program yang memberikan manfaat yang memiliki jangkapanjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq.

Lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan dalam operasional organisasi pengelola zakat adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. LAZ dan BAZ tergolong sebagai lembaga publik maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku

⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal. 139.

⁷ Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri* (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2012) , hal. 95-96.

pengelola dana zakat dengan muzakki. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi (*transparance*), tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) dan kemandirian (*independency*). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari lembaga amil zakat yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi para amil dan pihak-pihak yang berwenang.⁸

Kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS sudah mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan penghimpunan dana ZIS melalui BAZNAS/LAZ di Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2022-2023 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2022 mencapai 22 Triliun rupiah.⁹ Kemudian Ketua Baznas Noor Achmad mengungkapkan pada tahun 2023 total pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di SKL Baznas dan LAZ seluruh Indonesia mencapai Rp32 triliun, atau meningkat sebesar 43,74 persen dari sebelumnya. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini didukung adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS.¹⁰

⁸ Ali Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hal. 137.

⁹ Noor Achmad dkk, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS): 2023), hal. 30.

¹⁰ EmitenNews.com, Penyerahan Zakat melalui baznas di Istana Negara Jakarta Rabu (13/03/2024), <https://www.emitennews.com/news/total-pengumpulan-zakat-infak-sedekah-pada-2023>, di akses pada 27 mei 2024

Dengan sinergi antar BAZNAS/LAZ, diharapkan potensi penghimpunan ZIS yang besar dapat dimaksimalkan. Hal ini berdampak bagi masyarakat khususnya di Indonesia dan dunia yang sedang mengalami berbagai persoalan baik permasalahan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat, maka harus diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat untuk membangun sistem yang mengatur tentang zakat nasional.

Melalui BAZNAS sebagai lembaga amil yang legal ditunjuk pemerintah harus memperdayakan dana zakat, infak dan sedekah. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Muslim ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi umat. Langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut, masyarakat Islam mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan memberikan dorongan, motivasi, dengan membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap kemampuan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya agar dapat mengembangkannya. Disisi lain, berdasarkan data jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Apabila dikaitkan dengan potensi zakat nasional yang ada di Indonesia, seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia dapat ditekan dengan cara mengelola zakat secara maksimal. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar yang menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan infak dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengolahan zakat apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotik zakat termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.¹¹

Perlu diketahui ketahu bahwa di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berskala lokal maupun berskala nasional, diantaranya adalah Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain yang secara tidak langsung ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui cabang-cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan banyaknya LAZ yang tersebar di berbagai wilayah seharusnya kehidupan masyarakat khususnya umat muslim dapat terbantu dengan adanya pendistribusian

¹¹ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta : Nuansa Madani, 2002), hal. 3

bantuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. NU CARE-LAZISNU Kota Blitar merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat.

Tabel 1.1

Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Tahun 2021, 2022, dan 2023

Tahun		
2021	2022	2023
103.535.805	102.800.925	105.263.600

Sumber: diolah peneliti, 2024

Pada tabel di atas adalah pengumpulan dana ZIS di LAZISNU Kota Blitar menurut tabel di atas pengumpulan dana ZIS kurang optimal karena penduduk Kota Blitar pertahun 2023 yaitu: 159 781 jiwa dan 90,90% agama islam. LAZISNU Kota Blitar harus bisa mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS sehingga dapat. Mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Tujuan yang dimiliki LAZISNU Kota Blitar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sebagaimana hal ini diaplikasikan dalam beberapa program yaitu dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, siaga bencana, serta sosial dan keagamaan. Dengan program-program yang digagas dalam lembaga tersebut, LAZISNU Kota Blitar berharap dapat mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kemandirian umat.

Tabel 1.2

Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Tahun 2021, 2022, dan 2023

Penyaluran Per Bidang	Tahun		
	2021	2022	2023
Sosial	25.863.600	24.653.600	26.102.900
Kesehatan	20.531.925	22.875.905	23.755.675
Pendidikan	19.553.000	20.985.605	22.865.705
Ekonomi	26.226.100	25.975.700	26.985.500
Total Penyaluran	92.174.625	94.490.810	99.712.780

Sumber: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan beberapa bidang yang memperoleh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah diantaranya sebagai berikut:

1. Sosial

Pada program pemberdayaan sosial LAZISNU Kota Blitar menganggarkan 28 % dari keseluruhan dana ZIS yang memiliki 4 program yaitu :

- a. Santunan anak yatim setiap bulan sekali bergilir di ranting – ranting dengan pengelolaan dana 25 %
- b. Sunat masal bersama PCNU Kota Blitar setia tahun dengan peserta minimal 30 anak . Pengelolaan dana 25 %
- c. Berbagi ke marbot dan takmir masjid dan mushola NU seluruh

Kota Blitar dilaksanakan satu tahun sekali dengan penerima minimal 130 orang. Pengelolaan dana 30 %

- d. Santunan kematian ke muzzaki, mufiq, mustakhiq dan warga NU. Pengelolaan dana 20%

2. Kesehatan

Pada program pemberdayaan kesehatan LAZISNU Kota Blitar mengalokasikan 24 % dari keseluruhan dana ZIS yang memiliki 3 program yaitu :

- a. Pemeriksaan kesehatan berkerjasama dengan mantri dilakukan pada ngaji bareng ahad kliwon PCNU Kota Blitar . Pengelolaan dana 35%
- b. Menjenguk warga NU, muzzaki, munfiq dan mustakhiq .Pengelolaan dana 20%
- c. Ambulan gratis untuk umum. Pengelolaan dana 45 %

3. Pendidikan

Pada program pemberdaya pendidikan LAZISNU Kota Blitar mengalokasikan 20 % dari keseluruhan dana ZIS yang memiliki 3 program yaitu :

- a. Berkerjasama pada TPQ yang bernaung NU Kota Blitar memberi bantuan bisyaroh ustadz TPQ . Pengelolaan dana 45 %
- b. Penyuluhan zakat, infak dan sedekah kesetiap ranting LAZISNU

Kota Blitar satu bulan sekali. Pengelolaan dana 25 %

- c. Meneriama PPL mahasiswa UIN SATU Tulungagung dan IAIN Kediri 30 %

4. Ekonomi

Pada program pemberdayaan ekonomi LAZISNU Kota Blitar menganggarkan 28 % dari keseluruhan dana ZIS yang memiliki 3 program yaitu :

- a. Berbagi sayur setiap satu minggu sekali bergiliran di setiap ranting LAZISNU Kota Blitar. Pengelolaan dana 35 %
- b. Berbagi sembako di bagikan satu minggu sekali bergiliran di setiap ranting LAZISNU Kota Blitar. Pengelolaan dana 35%
- c. Memberi bantuan usaha rombongan gorengan, rombongan es dan kambing dalam hal ini pemberian kemustahik disurvei dulu oleh petugas penyaluran dana ZIS. Pengelolaan dana 30 %

LAZISNU Kota Blitar sebuah lembaga yang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang berupa rombongan atau kambing dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan LAZISNU Kota Blitar mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui zakat dapat

dilihat dari sistem distribusi atau penyaluran zakat melalui pemberian modal kerja baik dalam berbentuk uang atau benda yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Blitar. Distribusi zakat dengan sistem Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Peran manajemen dalam pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pemberdayaan dipergunakan untuk suatu kekuatan agar dapat memberikan suatu perubahan, sehingga seorang *mustahiq* dapat menerima dampak positif dari pemberdayaan tersebut. Peran LAZISNU sebagai sebuah lembaga yang menjadi fasilitator pengelolaan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah, hal tersebut dana zakat infak dan sedekah (ZIS) sangat mempengaruhi pemerataan ekonomi masyarakat. Maka dari itu untuk mengetahui seberapa maksimal manajemen dalam pemberdayaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang dijalankan oleh LAZISNU Kota Blitar. Dengan demikian penulis mengambil judul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Blitar)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISNU Blitar ?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISNU Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam dua aspek antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah pola pengelolaan dana ZIS jika di optimalisasikan secara baik maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Program-program yang sudah berjalan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan serta pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, dengan mengoptimalkan pengelola dana ZIS secara terorganisir, entitas dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan

dana. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa dana yang digunakan akan terpakai secara optimal.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang zakat, infaq dan sedekah, khususnya dalam kegiatan strategi pentasyarufan. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui seluk beluk lembaga LAZISNU KOTA BLITAR.

b. Bagi Lazisnu Kota Blitar

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbaikan maupun evaluasi terhadap lembaga, serta lembaga dapat memaksimalkan penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS di LAZISNU KOTA BLITAR.

c. Secara Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan bagi para peneliti lainnya serta dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini pentingnya penggunaan penegasan istilah, agar tidak terjadi salah pengertian atau kesalahpahaman mengenai pengertian ataupun penafsiran.

Terdapat dua hal yang mempengaruhi penegasan istilah antara lain:

1. Secara Konseptual

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses usaha memaksimalkan kegiatan yang menyebabkan tercapainya keuntungan atau terwujudnya tujuan yang dikehendaki dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam mengoptimalkan suatu proses usaha tersebut berdasarkan GCG menurut menggunakan lima prinsip yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*.¹²

b. Konsep Pengelolaan Zakat infak dan sedekah (ZIS)

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.¹³ Dalam hal ini sudah tertera pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

c. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan secara garis besar diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat membutuhkan pola pemberdayaan

¹² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016) hal.115

¹³ Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang: UIN MALIKI PERSS, 2010), hal. 64.

¹⁴ G. Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Kedua (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 1997), hal. 5

yang tepat sasaran. Bentuk yang baik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang ditentukan. Selain itu, masyarakat diberdayakan oleh pemerintah untuk mengelola dananya sendiri,

2. Secara operasional

Dalam hal ini pengertian judul dalam penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Blitar)” dengan ini agar bisa menganalisis sejauh mana manajemen pemberdayaan ekonomi umat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui Lazisnu Kota Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi enam bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang teori – teori dan konsep yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang digunakan sebagai alat analisis bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu landasan optimalisasi, konsep zakat infak dan sedekah, pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang cara-cara ilmiah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam metode penelitian ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas paparan data yang diperoleh dari wawancara dan data – data lapangan melalui observasi, terkait proses optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat dan faktor penghambat maupaun faktor pendukung untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar dalam meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dalam hasil penelitian ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu deskripsi data, paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan

Bab ini membahas tentang temuan penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu: tentang proses optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dan faktor penghambat dan faktor pendukung optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Blitar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.